



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/9/2025
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

MADIUN, 30 APRIL 2025



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/9/2025**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi terhadap hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- b. bahwa Wali Kota Madiun telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dan telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Madiun tanggal 23 Maret 2025 Nomor 130/119/401.011/2025 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 25 Maret 2025 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 25 Maret 2025 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 170/444/401.040/2025 Perihal Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 5. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 22 dan 23 April 2025;
 6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada tanggal 24 April 2025 dengan acara Penyampaian

Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;

7. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 28 April 2025 dengan acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dengan Keputusan ini memberikan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN



Ketua,

[Signature]
Drs. H. ARMAYA

Lampiran: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/9/2024
TANGGAL : 30 APRIL 2025

**REKOMENDASI DPRD KOTA MADIUN ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024**

A. PENGANTAR

Memenuhi amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengakhiri Tahun Anggaran 2024 Wali Kota Madiun selaku Pimpinan Penyelenggara Pemerintahan di Daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 beserta laporan anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2024. Penyerahan Laporan pertanggungjawaban ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (evaluasi internal Pemerintahan), sehingga terjadi *check and balances* sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu Tahun Anggaran, isi dan subatansinya terdiri dari:

- 1) Laporan Hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Laporan Hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Dari sisi manajemen pemerintahan, LKPJ sebagai Laporan Kinerja Tahunan Kepala Daerah pada hakekatnya merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan kesadaran akan pentingnya keberhasilan dalam mencapai target kerjanya serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD di bawah koordinasi Kepala Daerah dan dalam pengawasan DPRD.

Dari sudut pandang isi dan substansi, secara garis besar dokumen LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPRD, telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta capaian indikator kerjanya, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi beserta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2024.

Secara garis besar dokumen LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPRD telah menyajikan data dan informasi yang cukup lengkap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang antara lain berisi tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, visi dan misi Kepala Daerah, serta data umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan Realisasi APBD 2023.

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan kegiatan dan alokasi terkait Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berisi capaian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan, Kebijakan strategis kepala Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2023.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berisi hasil pelaksanaan tugas pembantuan, penugasan serta hambatan/permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan dokumen LKPJ Tahun 2024 Kota Madiun merujuk pada dokumen kebijakan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKPJ Tahun 2024 merupakan informasi penting dan strategis, karena akan menjadi data dasar penyusunan

RPJMD yang baru periode 2025-2029, periode ini merupakan awal implementasi perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) ini merupakan tantangan besar bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Pemerintahan sekarang ini merupakan tahapan awal memperkuat pondasi kemajuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas RPJPN 2025-2029 keberhasilannya ditandai dengan tercapainya lima sasaran utama yaitu:

- 1) Pendapatan perkapita setara Negara Maju.
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat.
- 5) Intensitas gas rumah kaca menurun menuju net zero emission.

Visi jangka Panjang Kota Madiun 2025 - 2045 “MADIUN MAJU MENDUNIA” Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Keberhasilannya diukur dari indikator sasaran dan target yang sudah ditentukan yaitu: pendapatan perkapita meningkat 3 kali lipat, ketimpangan menurun, kemiskinan hampir nihil, kualitas manusianya lebih unggul.

Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sesuai regulasi yang mengaturnya Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 Tahun 2020, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ meliputi:

1. Perbaikan Perencanaan Pembangunan pada Tahun berjalan dan Tahun berikutnya.
2. Perbaikan Anggaran pada Tahun berjalan dan Tahun berikutnya.

B. PERENCANAAN PENDANAAN (APBD 2024)

Pendanaan pembangunan Tahun 2024 telah dirumuskan dalam Kebijakan Keuangan Daerah guna membiayai kegiatan supaya mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dalam

RKPD 2024 dan disepakati bersama dengan DPRD dalam KUA PPAS 2024 beserta perubahannya serta Perda APBD Perubahan Tahun 2024.

Target pendapatan dan alokasi Belanja serta besaran Defisit Tahun 2024 yang di tetapkan dalam APBD perubahan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Ringkasan Target APBD Perubahan 2024
Kota Madiun**

Uraian	Target
Pendapatan	1.132.832.604.933
Belanja	1.246.786.210.085
Surplus/Defisit	(113.953.605.152)
Pembiayaan Netto	113.953.605.152
Sipa Tahun berjalan	-

Pansus DPRD dalam Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 berpendapat bahwa Dokumen LKPJ 2024 belum menyajikan data perubahan penjabaran APBD Tahun 2024, seharusnya data penjabaran perubahan APBD baik yang berdasarkan Perkada maupun Perda di sajikan secara lengkap dalam pada bab II Dokumen LKPJ 2024. Selain itu pada bab II Dokumen LKPJ 2024 terdapat salah saji dalam memuat realisasi APBD Tahun 2024 seharusnya memuat perubahan penjabaran APBD Tahun 2024.

Pada Rapat Dengar Pendapat antara Pansus LKPJ DPRD Kota Madiun dengan Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun didapatkan informasi bahwa Pemerintah Kota Madiun telah melakukan sekali perubahan penjabaran APBD karena *mandatory spending* yang harus dianggarkan. Perubahan Anggaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Perubahan Anggaran

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 27 Tahun 2024 Tanggal 27 Mei 2024 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
Pendapatan:	1.097.967.032.000,00	1.125.132.576.700,00	1.097.967.032.000,00
Pendapatan Asli Daerah	254.141.714.400,00	254.582.949.700,00	254.141.714.400,00
Pendapatan Transfer	843.825.317.600,00	870.549.627.000,00	843.825.317.600,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Belanja	1.232.967.032.000,00	1.239.086.181.852,00	1.232.967.032.000,00
Belanja Pegawai	498.361.265.622,00	498.820.604.622,00	498.361.265.622,00
Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989,00	500.888.513.394,00	496.250.751.989,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Hibah	34.955.559.517,00	34.955.559.517,00	34.955.559.517,00
Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000,00	33.428.774.528,00	27.905.758.000,00
Belanja Modal	173.443.696.872,00	168.035.591.558,00	173.443.696.872,00
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	2.907.138.233,00	2.000.000.000,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	135.000.000.000,00	113.953.605.152,00	135.000.000.000,00
SILPA	0,00	0,00	0,00

Sebelum penetapan APBD Perubahan Tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perubahan penjabaran APBD sebanyak satu kali, yaitu Perkada Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024.

Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan perkada tersebut yaitu:

1. Telah ditetapkannya surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.3/46/KPTS/013/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Alokasi sementara bagi hasil pajak untuk Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Berdasarkan Target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar Rp. 28.601.641.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 30.277.000,00.
 - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar Rp. 12.062.084.00,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 10.608.000.000,00.

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar Rp. 17.363.013.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 28.968.000,00.
 - Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Rp. 231.250.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 228.000.000,00.
2. Telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember Tahun 2023, tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Sejava Timur Berdasarkan Estimasi Pendapatan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- Bagi hasil dari Pajak Rokok Rp. 37.405.500,000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 36.993.020.000,00.
3. Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2024 Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Rp. 618.902.600,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 670.650.000,00.
4. Adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp. 29.607.909.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 26.402.123.000,00.
5. Adanya Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S.54/PK/PK.2/2024 Tanggal 26 Maret 2024 tentang Telah Ditransfer Treasure Deposit Facility (TDF) Kota Madiun sebesar Rp. 18.468.416.000,00.
6. Adanya Penambahan Pendapatan Pajak Daerah sebelumnya Rp. 102.506.770.000,00 menjadi Rp. 104.610.950.000,00.

Sehingga harus melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Kenaikan Target Pendapatan

Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi kenaikan walaupun relatif kecil, merupakan suatu Upaya yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan pendapatan secara total adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, karena di sisi yang lain pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.

b. Kenaikan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi kenaikan juga selain disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya optimalisasi belanja yang lebih optimal.

c. Penurunan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi pengurangan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2023 SiLPA yang dipergunakan sebagai acuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka dilakukan penyesuaian.

C. TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN TARGET KINERJA

C.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Sebagaimana yang tersaji dalam Dokumen Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) 2024 dan bahwa, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 adalah Pemantapan Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan 4 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
- 2) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
- 4) Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Telah disepakati dengan DPRD Perubahan asumsi dasar penyusunan APBD Tahun 2024 dalam nota kesepakatan KUPA 2024, meliputi perubahan target IKU Kota Madiun Tahun 2024 seperti Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, TPT, IPM, Inflasi, Penduduk miskin, Rasio gini. sebagaimana dalam sajian tabel berikut ini berikut:

Tabel 2.9
Proyeksi Perekonomian Kota Madiun
Tahun 2021 - 2023

Indikator	Real 2022	Real 2023*)	Proyeksi 2024 M	Proyeksi 2024 P
Pertumbuhan Ekonomi	5,52	5,80	5,75	5,95
PDRB ADHB (Milyar Rp)	15.825,61	17.256,23	18.353,17	18.383,23
PDRB ADHK (Milyar Rp)	11.119,55	11.764,40	12.420,95	12.474,61
PDRB per Kapita (Juta Rp)	79,45	85,65	80,85	88,92
TPT (%)	6,39	5,85	5,56	5,48
IPM	83,02	82,71	82,75	83,25
Inflasi (%)	5,8	2,35	3±1	3±1
Kemiskinan (%)	4,76	4,74	4,45	4,63
Indeks Gini	0,398	0,416	0,335	0,385

- Dengan telah ditetapkannya tema, prioritas pembangunan dan target kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2024, tentu hal ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kota Madiun. Hal ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja oleh DPRD dengan membaca dan menganalisis dokumen LKPJ Tahun 2024, sebagai dasar dalam pengambilan bagi Pemerintah daerah serta mencatat hal-hal yang penting dan strategis untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan yang diperlukan pada Tahun berjalan dan Tahun yang akan datang.

D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas amanah yang diembannnya Wali Kota Madiun telah melaporkan hasil kerja Tahun 2024 dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk menilainya dan memberi catatan strategis serta rekomendasi perbaikan kebijakan Pemerintah Daerah untuk tahun selanjutnya. Adapun capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana penjelasan berikut :

- Ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 dilaporkan sepenuhnya telah pulih kembali pasca pandemi covid 19 (tiga Tahun terakhir mampu tumbuh stabil diatas 5%) Berdasarkan data capaian Tahun 2024 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Tahun 2024 bahwa, ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 dilaporkan tumbuh positif 5,73%, sedikit melambat dibanding dengan capaian Tahun 2023 yang tumbuh 5,8%.


Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 turun 1,55% dibanding Tahun sebelumnya, dimana TPT Tahun 2024 sebesar 4,30 % dari 5,85% di Tahun 2023.

sedangkan Angka Kemiskinan juga turun sebesar 0,36% dari Tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 4,38% di Tahun 2024 dari 4,74% di Tahun 2023.

Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan sosial sampai dengan Tahun 2024 (data diolah dari LKPJ Kota Madiun 2024).

Capaian Makro ekonomi 2020 - 2024
Kota Madiun

Sasaran Makro ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan ekonomi	-3,39	4,73	5,52	5,8	5,73
TPT	8,32%	8,15%	6,39%	5,85%	4,30%
Angka Kemiskinan	4,98	5,05	4,76	4,74	4,38
IPM	80,91	81,25	82,01	83,71	84,51
INFLASI	1,86	2,00	5,8	2,35	1,31





- Ditengah situasi ekonomi Nasional yang juga belum sepenuhnya stabil pasca Covid 19 dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu maka, atas kondisi ekonomi makro Kota Madiun yang telah pulih Kembali setelah pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi tumbuh diatas 5 % pada 3 tahun terakhir (2022–2024) tentu patut apresiasi.
- Dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024 antara Pansus DPRD dengan Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun didapatkan informasi bahwa penyebab hasil pembangunan makro ekonomi Tahun 2024 terus membaik antara lain:
 1. Adanya dorongan pemerintah melalui kebijakan yang proaktif seperti adanya reformasi birokrasi;
 2. Adanya kemudahan perizinan;
 3. Adanya investasi dari dalam maupun luar daerah;
 4. Adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam hal mobilitas ekonomi serta pariwisata yang ada di Kota Madiun seperti wisata;
 5. Adanya pengembangan UMKM yang terus tumbuh yang membuat perekonomian berputar ditunjang juga dengan Investasi dan sektor wisata yang terus tumbuh menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 6. Dalam hal pembangunan SDM juga difokuskan agar masyarakat mampu bersaing dalam kompetensi guna menghadapi tuntutan pasar kerja;
 7. Kondisi sosial dan politik yang ada di Kota Madiun sangat kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam mendorong investor

maupun masyarakat dalam menggerakkan roda ekonomi yang ada di kota madiun.

- Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Adapun faktor hambatan dalam pembangunan makro ekonomi tahun 2024 di Kota Madiun antara lain:
 1. Adanya keterbatasan lahan yang ada di kota madiun karena luas kota madiun sendiri hanya \pm 33 Km persegi yang mana wilayahnya secara geografis menjadi daerah yang mengedapankan transaksi di bidang jasa dan masih minim untuk pengembangan insustri mengingat wilayahnya yang tidak terlalu besar;
 2. Dari sisi perdagangan Kota Madiun lebih dominan pada sub kategori perbengkelan daripada perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, yang mana ketika salah satu sub kategori mengalami perlambatan menjadi penyumbang pada makro ekonomi.

- Hal yang cukup membanggakan adalah capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, Tahun 2024 capaian IPM meningkat levelnya, terus mendekati 85 yaitu sebesar 84,51 meningkat dibanding Tahun sebelumnya, dimana Tahun 2023 IPM Kota Madiun sebesar 83,71. Capaian IPM tersebut, nilainya masih tertinggi se Provinsi Jawa Timur sedikit dibawah Kota Surabaya 84,69, dimana IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 rerata baru sebesar 75,35.

**Rekomendasi:**

Capaian makro ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial Tahun 2024 yang cukup baik tersebut, tentu berkat dari kebijakan ekonomi dan anggaran daerah yang dilaksanakan secara konsisten dan disiplin selama Tahun 2024. oleh karenanya DPRD Kota Madiun patut mengapresiasi dan terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap bekerja keras ditengah tantangan perekonomian global yang tidak ringan untuk mempertahankan pulihnya ekonomi dan kesejahteraan sosial pada Tahun 2025 ini. Untuk itu atas semakin pulihnya secara normal kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di Tahun 2024 yang telah dilewati maka, untuk penguatan kebijakan pembangunan di Tahun 2025 DPRD Kota Madiun merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

1. Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional perekonomian Kota Madiun Tahun 2024 walaupun melambat nampaknya juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi diatas 5%, berkurangnya pengangguran, turunnya jumlah penduduk miskin. Akan tetapi disamping keberhasilan dalam perbaikan ekonomi, ketidakpastian global masih menghantui perekonomian Kota Madiun yang harus diantisipasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Tahun 2025 perekonomian Kota Madiun mempunyai potensi besar untuk semakin meningkat karena proyek strategis berlanjut, selesainya Pemilihan Umum

dan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan damai diharapkan melahirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif dan kredibel sehingga mendorong ekonomi semakin berkembang dan konsumsi masyarakat dan Pemerintah tetap stabil terjaga.

2. Tahun 2025 merupakan Tahun awal implementasi RPJPD baru periode 2025–2045 tahun start Indonesia emas (kemajuan) oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistis untuk Transformasi (perubahan) Sosial, Ekonomi dan tata Kelola pemerintahan, ke tiga perubahan mendasar akan tercermin dari kemampuan pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan yang menjadi Solusi konkrit dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Sesuai arah kebijakan dalam RPJPD Kota Madiun 2025–2045, maka untuk Agenda/Kebijakan Pembangunan Ekonomi, DPRD merekomendasikan agar rumusan kebijakan focus pada :
 1. Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif melalui:
 - a. Mengembangkan ekosistem industri kreatif dan UMKM
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian
 - c. Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk lokal
 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka melalui:
 - a. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis keterampilan industri
 - b. Memperluas kesempatan kerja melalui kemitraan
 - c. Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi
 3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui:
 - a. Mengembangkan pertanian berbasis teknologi dan inovasi
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

Untuk agenda/kebijakan Penanganan Kemiskinan, DPRD merekomendasikan:

- a. Mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/kelurahan;
- b. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis UMKM dan pariwisata;
- c. Meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;
- d. Meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata;
- e. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal.

Untuk agenda/kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia agar tercipta manusia unggul, DPRD merekomendasikan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
- b. Meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak dan remaja melalui pendekatan kearifan lokal;
- e. Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga Kesehatan global (nasional/internasional).
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar global (nasional/internasional).
- g. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal;

D.1. Capaian Kinerja Berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Misi Daerah

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen LKPJ bahwa, LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024 penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan atas Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024. Merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tahun kelima/Tahun akhir implementasi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran daerah Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut, yaitu, Visi Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera” Dengan Misi:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 2) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;

4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan ~~memeratakan~~ *memeratakan tingkat kesejahteraan* masyarakat Kota Madiun.

- Berdasarkan table 5.5 dalam Bab V dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024, untuk mengukur keberhasilan 4 misi tersebut telah ditentukan 5 Tujuan dengan 7 indikatornya, 11 sasaran dengan 17 indikatornya serta target kinerjanya setiap tahun, Rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi daerah adalah sebagai berikut:

Misi	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
1) Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);	1	5
2) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;	1	2
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;	2	4
4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.	3	6
Jumlah	7	17

D.2. Capaian Indikator Tujuan Misi Daerah dan Sasaran:

Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2024, dari 7 indikator kinerja tujuan, untuk capaian Tahun 2024 data seluruhnya telah dilaporkan dalam bab III LKPJ Tahun 2024.

- Dari 7 indikator Tujuan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ, sebanyak 6 indikator mencapai/melampaui target (85,7% indikator tercapai targetnya), 1 indikator tidak mencapai target (14,3% indikator tujuan tidak mencapai targetnya).
- Sedangkan untuk indikator sasaran dari sejumlah 17 indikator sasaran sebanyak 16 indikator mencapai/melampaui target (94,1% indikator tercapai targetnya) hanya 1 indikator tidak mencapai target).

Berikut rekapitulasi capaian Misi Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Capaian indikator tujuan Misi daerah LKPJ 2024 Kota Madiun

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target 2024	Realisasi 2024	Status
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	T.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,95 (A-)	(A-) 87,95	91,02 (A-)	Tercapai
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	T.2 Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1 Indeks Kenyamanan Kota (Liveable City)	Indeks	91,93	91,93	93,933	Tercapai
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	T.3 Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,71	83,71	84,51	Tercapai
		IT.3.2 Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,57*	95,18	95,18*	Tercapai
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	T.4 Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87**	6,40	6,87**	Tercapai
		IT5.1 Indeks Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks	82,88	82,88	84,23	Tercapai
	IT5.2 Indeks Gini	Indeks	0,416	0,39	0,435	Tidak Tercapai	

Capaian indikator Sasaran per Misi daerah LKPJ 2024 Kota Madiun

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Status
S.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	A (80,08)	A (80,08) Skor	A (81,03)	101,19%	Tercapai
	IS1.2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,217	3,01 (sedang)	3,2179	106,91%	Tercapai
	IS1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,45	4,45 (memuaskan)	4,57 (Memuaskan)	102,70%	Tercapai
S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	88,028 (sangat baik)	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81%	Tercapai
	IS2.2 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,62	53,96	67,09	124,33%	Tercapai
S.3 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1 Indeks infrastruktur	Indeks	98,44	98,59	98,59	100%	Tercapai
S.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,32	57,93	62,21	107,39%	Tercapai
S.5 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1 Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,43	14,54	100,76%	Tercapai
	IS5.2 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,67	12,11	103,77%	Tercapai
S.6 Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,13	75,67	103,47%	Tercapai
S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1 Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	78,03*	77,22	78,94*	102,23% *	Tercapai


S.8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,85	5,00	4,30	114%	Tercapai
S.9 Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,60	7,98	4,59	57,51%	Tidak Tercapai
	IS9.2 Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	24,7	21,57	30,48	141,30%	Tercapai
S.10 Pengurangan Kemiskinan	IS10.1 Angka Kemiskinan	%	4,74	4,45%	4,38%	101,57%	Tercapai
S.11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1 Indeks Kerukunan	Indeks	77,80 (harmonis)	B skor 77,8 (harmonis)	78,04 (harmonis)	100,31%	Tercapai
	IS11.2 Indeks rasa aman	Indeks	82,47	83,31	84,16	101,02%	Tercapai

- Dari tabel diatas tampak bahwa tidak seluruh tujuan dari misi daerah targetnya dapat di capai, Nampaknya dari 7 indikator tujuan 6 tercapai targetnya (dari sisi tujuan kinerjanya 85,7%) sisanya 1 indikator tidak tercapai targetnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah dari indikator tujuan dalam RPJMD, maka, untuk Tahun kelima implementasi RPJMD yaitu LKPJ Tahun 2024, bahwa:

- Pemerintahan Kota Madiun pada Tahun 2024 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi pertama, ke dua dan ke tiga dengan prestasi yang membanggakan (100% target indikator tujuan tercapai).
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi empat dengan prestasi sedang (66,6 % target indikator tujuan tercapai). indikator yang menyebabkan misi ke empat capaian kinerjanya sedang adalah:
 - Pada tujuan Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif untuk indikator; Indeks gini belum mencapai target yang telah ditetapkan.
 - Indeks gini capaian 2024 sebesar 0,435 dari target 0,39, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,416, artinya pada Tahun 2024 ketimpangan semakin lebar, kesejahteraan semakin tidak merata.

Berikut grafik progress capaian secara keseluruhan indikator tujuan selama 5 tahun implementasi RPJMD yaitu Tahun LKPJ 2020 dari total 7 (tujuh) indikator tujuan sebesar 69 % nya indikator tujuan tercapai/terlampaui targetnya dan LKPJ Tahun 2021 sebesar 71,40% nya, LKPJ 2022 sebesar 100%nya dan LKPJ 2023 sebesar 71,40% dan Tahun 2024 sebesar 85,7% indikator tujuan yang tercapai/melampaui targetnya.

**Rekomendasi:**

Atas satu indikator tujuan yang belum dicapai targetnya yaitu Indeks gini dan satu indikator sasaran yang belum dicapai targetnya yaitu: Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tentu patut dianalisis penyebabnya. oleh karena itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja Tahun 2024 yang belum dicapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatannya serta besaran anggarannya.

Sebaliknya, Bagi indikator tujuan yang targetnya tercapai bahkan melampauinya, tentu DPRD dapat mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada Tahun anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2025, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai, sehingga pada Tahun 2025 yang sekarang sedang berjalan seluruh target dari indikator tujuan juga akan tercapai/terlampau.

D.3. Capaian Kinerja Keuangan Daerah.

D.3.1. Realisasi keuangan daerah Tahun 2024

Dokumen LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024 pada sub bab I tentang Realisasi APBD Tahun 2024, melaporkan bahwa:

Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kota Kota Madiun
Tahun Anggaran 2024 (*unaudited* BPK)

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	1.132.832.604.933	1.171.506.049.719	38.673.444.786	103,4%
Belanja Daerah	1.246.786.210.085	1.172.147.787.555	74.638.422.530	94,0%
Surplus/Defisit	(113.953.605.152)	(641.737.836)		
Pembiayaan Netto	113.953.605.152	113.953.605.152		
	-			

- Realisasi Pendapatan daerah Tahun 2024 melebihi target sebesar Rp. 38,6M lebih, atau ter-realisi sebesar 103,4% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.74,6M lebih, atau ter-realisasi 94,0% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di Tahun 2024. APBD Tahun 2024 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp.113,9 M pada Realisasinya deficit berkurang menjadi sebesar Rp. 641,7 Juta lebih, Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

Ringkasan Realisasi APBD 2024 LKPJ Kota Madiun
(*unaudited* BPK)

U R A I A N	2024		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN	1.132.832.604.933	1.171.506.049.719	38.673.444.786	103,4%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	262.282.977.933	279.222.352.933	16.939.375.000	106,5%
Pajak daerah	109.603.926.000	121.651.792.796	12.047.866.796	111%
Retribusi daerah	136.312.408.000	138.895.835.651	2.583.427.651	102%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	14.127.425.900	13.456.071.815	(671.354.085)	95%
Lain - lain PAD yang sah	2.239.218.033	5.218.652.671	2.979.434.638	233%
PENDAPATAN TRNSFER	870.549.627.000	892.283.696.786	21.734.069.786	102,5%

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	762.805.557.000	774.640.399.686	11.834.842.686	101,6%
Dana Bagi hasil pajak			-	#DIV/0!
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	
Dana bagi hasil cukai			-	
Dana Alokasi Umum			-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus Fisik			-	#DIV/0!
Dana Alokasi khusus non fisik			-	
Dana insentif Daerah			-	#DIV/0!
Dana Desa			-	
TRANSFER ANTAR DAERAH	107.744.070.000	117.643.297.100	9.899.227.100	109,2%
Bagi hasil pajak/bukan pajak			-	#DIV/0!
bantuan Keuangan			-	#DIV/0!
LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH	-	-	-	
Pendapatan Hbah			-	
Dana Darurat			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU			-	
BELANJA	1.246.786.210.085	1.172.147.787.555	74.638.422.530	94,0%
BELANJA OPERASI	1.075.729.133.941	1.012.707.390.997	63.021.742.944	94,1%
Belanja pegawai	470.001.490.757	438.170.995.928	31.830.494.829	93%
Belanja barang Jasa	526.647.293.235	497.881.778.674	28.765.514.561	95%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi	50.000.000	49.955.750	44.250	
Belanja hibah	45.969.265.421	45.722.874.645	246.390.776	99%
Belanja bantuan sosial	33.061.084.528	30.881.786.000	2.179.298.528	93%
BELANJA MODAL	168.557.076.144	159.166.507.475	(9.390.568.669)	94,4%
Tanah			-	
Peralatan dan Mesin	26.303.310.160	24.597.646.021	(1.705.664.139)	94%
Gedung dan bangunan	45.581.145.997	41.774.680.517	(3.806.465.480)	92%
Jalan jaringan dan Irigasi	93.594.443.387	90.028.130.537	(3.566.312.850)	96%
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.213.911.600	2.015.705.050		91%
Belanja Modal Aset lainnya	864.265.000	750.345.350	(113.919.650)	
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000	273.889.083	(2.226.110.917)	11,0%
Belanja tidak terduga	2.500.000.000	273.889.083	(2.226.110.917)	
BELANJA TRANSFER	-	-	-	
Transfer Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	-	-	-	

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah			-	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah			-	
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan			-	
Surplus / (Devisit)	(113.953.605.152)	(641.737.836)		0,6%
PEMBIAYAAN			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.953.605.152	113.953.605.152	0	100,0%
Silpa Tahun sebelumnya	113.953.605.152	113.953.605.152	0	100%
Pencairan dana Cadangan			-	
Penjualan kepada yg dipisahkan			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Pen kembali pembr. Pinjaman			-	
Penerimaan piutang daerah			-	
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
Pembentukan dana Cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi)			-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
Pembayr. Kegiatan lanjutan			-	
Pembiayaan netto	113.953.605.152	113.953.605.152	0	100,0%
SILPA THN BERJALAN	-	113.311.867.316		

- SilPA Tahun 2024 *unaudited* (indikatif) sudah dilaporkan dalam dokumen LKPD 2024, sebesar **Rp,-113.311.867.316**. berikut tren grafik SilPA Tahun berjalan 2020 – 2024



Dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024 antara Pansus DPRD dan Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun memberikan informasi terhadap silpa Tahun 2024 disampaikan bahwa pada saat penyusunan APBD Tahun 2025 proyeksi SiLPA Tahun 2024 yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Sedangkan hasil SiLPA Audited sebesar RP. 113.260.156.729,57, Berarti dalam pembiayaan daerah di APBD Tahun 2025 sudah tercukupi dari SILPA audited.

Adapun rincian Komponen SILPA Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan keterangan dari Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun sebagaimana berikut:

1. SILPA Tahun 2024 sebesar Rp. 113.260.156.729,57 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah melampaui realisasi sebesar	Rp	16.946.380.999,97
2. Pendapatan Realisasi dana Perimbangan Sebesar	Rp	21.734.069.785,63
3. Belanja operasi utk Belanja pegawai terdapat efisiensi sebesar	Rp	31.830.494.829,25
4. Belanja Barang dan Jasa terdapat efisiensi sebesar	Rp	28.765.514.560,62
5. Belanja Subsidi terdapat efisiensi sebesar	Rp	44.250,00
6. Belanja Hibah terdapat efisiensi sebesar	Rp	187.674.189,37
7. Belanja Bantuan Sosial terdapat efisiensi sebesar	Rp	2.179.298.528,00
8. Belanja Modal terdapat efisiensi sebesar	Rp	9.390.568.669,27
9. Belanja Tidak Terduga terdapat efisiensi sebesar	Rp	2.226.110.917,00
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp	0,46
Total	Rp	113.260.156.729,57

1	Kas di Kas Daerah			65.071.277.733,03
	Kas yang tidak di tentukan penggunaannya		57.533.151.889,03	
	Kas yang di tentukan penggunaannya (mandatory):			
	DAU		584.969.910,00	
	DBH CHT		3.015.920.265,00	
	DID		1.597.285.700,00	
	DAK Non Fisik Total		2.339.949.969,00	
	a. Tunjangan Profesi Guru (TPG)	1.502.283.600		
	b. Dana Tambahan penghasilan Guru ASN Daerah	174.250.285		
	c. Dana Bantuan Operasional Kesehatan	323.977.245		
	d. Dana Bantuan Operasional KB	54.552.689		
	e. Dana Fasilitas penanaman modal	14.998.750		
	f. Dana Ket. Pangan & Pertanian	259.949.900,00		
	g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UMK	9.937.500,00		
2	Saldo Akhir kas di BLUD Dinkes/Puskesmas			9.732.906.535,35
3	Saldo Akhir kas di BLUD RSUD			38.226.719.616,04
4	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS			189.688.433,15
5	Saldo Akhir Kas Lainnya BOK			32.558.412,00
6	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan			7.006.000,00
	SILPA TAHUN 2024			113.260.156.729,57

Adapun terhadap progress penyelesaian berbagai piutang dan piutang macet Tahun 2023, Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun menyampaikan bahwa untuk Dinas Perdagangan terdapat inventarisasi data piutang dan melaksanakan

penagihan secara intensif. Piutang yang dapat ditarik kembali dan masuk ke kas daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 307.612.241.

Adapun untuk piutang pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.995.973.053,- dan terealisasi atau tertagih di Tahun 2024 sebesar Rp. 4.583.763.537,- atau persentase piutang tertagih sebesar 38,21%. sehingga saldo piutang dari piutang per 31 desember 2023 sebesar 7.412.209.516,35. Saldo piutang Rp. 7.412.209.516,35 terdiri dari saldo piutang:

- PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp. 700.000,-
- PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp. 95.219.171,-
- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 300.000,-
- PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 3.086.733,35
- Pajak Reklame sebesar Rp. 168.741.250,-
- Pajak Air Tanah sebesar Rp. 4.683.756,-
- BPHTB sebesar Rp. 54.099.400,-
- PBB-P2 sebesar Rp. 7.085.379.206,-

2. Sedangkan jumlah piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.829.329.323,35 dengan rincian sebagai berikut:

- PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp. 662.704.552,-
- PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp. 2.410.706.868,-
- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 246.258.286,-
- PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 2.148.789.356,35-
- PBJT Jasa Parkir sebesar Rp. 90.658.277,-
- Pajak Reklame sebesar Rp. 443.256.943,-
- Pajak Air Tanah sebesar Rp. 60.609.520,-
- BPHTB sebesar Rp. 73.497.113,-
- PBB-P2 sebesar Rp. 10.692.848.408,-

Jumlah piutang tersebut sampai dengan 31 Maret 2025 dapat tertagih sebesar Rp. 5.531.973.835,-. Sehingga saldo piutang piutang per 31 Maret 2025 sebesar Rp. 11.297.355.488,35.

3. Kenaikan piutang Tahun 2024 di banding 2023 disebabkan karena pendapatan yang diterima di bulan Januari 2025 untuk wajib pajak yang melakukan pelaporan secara *self assessment* adalah bagian pendapatan Tahun 2024. Sehingga ketika dimasukkan di laporan keuangan secara akuntansi akan menambah piutang
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah piutang pajak adalah :
- Melakukan penagihan dengan menerbitkan surat tagihan piutang pajak
 - Melakukan penagihan dengan datang langsung ke tempat wajib pajak atau penagihan setempat
 - Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki piutang pajak
 - Memberikan insentif pajak daerah yaitu bebas denda administrasi bagi wajib pajak yang memiliki piutang pajak dalam rangka hari jadi Kota Madiun dibulan Mei, Juni dan Juli
 - Memberikan souvenir payung bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 sehingga dapat merangsang wajib pajak bayar tepat waktu

Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah BKAD

No.	Piutang Retribusi Audited Per 31 Desember 2023	Realisasi sd Per 31 Desember 2024	Saldoi sd Per 31 Desember 2024
1	1.724.347.991,00	1.339.674.240,00	384.673.751,00

No.	SKR 2024	Realisasi sd Per 31 Desember 2024	Saldoi sd Per 31 Desember 2024
1	4.903.578.838,00	3.510.099.838,00	1.393.479.000,00
	6.627.926.829,00	4.849.774.078,00	1.778.152.751,00

Realisasi Piutang di Tahun 2025 sd Bulan Maret 2025

		Piutang 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Plaza Lawu	1.312.500.000,00	656.250.000,00	656.250.000,00
2	Kios Bogowonto	38.250.000,00	0,00	38.250.000,00
3	Kios S. Parman	7.540.000,00	6.020.000,00	1.520.000,00
	Bangunan HA			
4	Salim	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5	Timur Aloon-aloon	7.917.000,00	0,00	7.917.000,00
	Tenda Biru Aloon-			
6	aloon	<u>7.272.000,00</u>	0,00	7.272.000,00
		1.393.479.000,00	682.270.000,00	711.209.000,00

REKOMENDASI:

1. Berdasarkan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Kota Madiun harus merevisi perda APBD Tahun 2025 agar dana tersedia Tahun 2025 realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari data Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) nomor 29 Tahun 2025 tentang: Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Dalam Rapat Dengar Pendapat pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2024 antara Pansus DPRD dan Tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun didapatkan informasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kota Madiun tidak terjadi pengurangan terhadap transfer pemerintah pusat (TKDD) artinya besarnya pendapatan transfer tetap. Adapun besarnya efisiensi adalah Rp. 43.505.493.568,45.

2. Sesuai SE Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tertanggal 11 Februari 2025 Pemerintah daerah harus segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan

daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah terpilih serta program astas cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional kegiatan dan sub kegiatannya teragendakan dalam Perubahan APBD 2025 antara lain:

- a. Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan
 - b. Program makan bergizi Gratis (MBG)
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
 - d. Pengendalian inflasi di daerah
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
 - f. Dukungan swasembada Pangan
 - g. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
3. Dari sisi Pendapatan Untuk maksud peningkatan kapasitas fiskal daerah, patut disesalkan pada komponen pendapatan Dana Insentif Fiskal atau IF (dulu DID) Tahun 2024 Kota Madiun alokasinya turun, Tahun 2024 total IF memperoleh Rp.49,36 M (terdiri dri IF awal sebesar Rp.32,59M dan memperoleh lagi IF tambahan untuk kinerja Tahun berjalan sebesar Rp. 16,77M. Sedangkan Tahun 2023 total IF memperoleh Rp. 74,61 M lebih (IF awal dan IF Tambahan), tentu perolehan IF Tahun 2024 yang menurun tersebut disebabkan oleh karena kinerja Tahun 2024 (beberapa item indikator kriteria IF) yang turun di banding Tahun sebelumnya.

Untuk itu direkomendasikan agar Pemerintah daerah pada Tahun 2025 dapat mengejar Kembali IF tambahan pada Tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2025 sekarang ini dengan focus pada perbaikan kinerja kriteria IF, agar total perolehan IF Tahun 2025 meningkat kembali dibanding Tahun 2024. Mengingat Peluang setiap daerah memperoleh IF setiap Tahun sebenarnya cukup besar (diatas Rp.100 M) jumlah tersebut bersumber dari berbagai indikator yang dikriteriakan, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public, Pelayanan umum pemerintahan) maka DPRD

merekomendasikan agar segera menyusun rencana aksi daerah merebut Insentif Fiskal Tahun 2025 dan Tahun 2026.

E. Penutup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah, dibantu Perangkat Daerah. Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan merupakan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Artinya keberhasilan Pemerintah Daerah juga keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya jika gagal. Oleh karena itu penyusunan dan pembahasan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan momen strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara internal selama satu tahun anggaran guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintahan dalam track yang benar.

Demikianlah Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita sadari bersama bahwa rekomendasi yang telah disampaikan ini merupakan salah satu manifestasi kepedulian kita terhadap perbaikan pembangunan Kota Madiun ke depan agar program pembangunan daerah Kota Madiun terselenggara dengan baik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

